



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 6 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Haur Kuning RT.14 RW.01, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

N a m a : **RAHMANI BIN M. ALI DJADRI (ALM);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 4 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Komplek 10 RT.13 RW.01 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ASIR KINDI Bin (Alm) SURIANI** dan Terdakwa II **RAHMANI Bin (Alm) M. ALI DJADERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dialkukan pada malam hari dipekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ASIR KINDI Bin (Alm) SURIANI** dan Terdakwa II **RAHMANI Bin (Alm) M. ALI DJADERI** masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kalim Kabel RRU (Pengunci Kabel RRU);
 - 2 (dua) buah Potongan Kabel Grounding;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa I **MUHAMMAD ASIR KINDI Bin (Alm) SURIANI** dan Terdakwa II **RAHMANI Bin (Alm) M. ALI DJADERI**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-060/MARTA/Eoh.2/05/2024, tertanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM)** bersama-sama Terdakwa II **RAHMANI BIN M. ALI DJADRI (ALM)** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 03.05 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, terdakwa I sdr **MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM)** datang ke rumah terdakwa II sdr **RAHMANI** kemudian terdakwa I bilang ke terdakwa II sdr **RAHMANI** “**KITA KAH**” kemudian di jawab oleh terdakwa II sdr **RAHMANI** “**AYO**” selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah terdakwa II sdr **RAHMANI** dan berkeliling di sekitar Banjarmasin mencari target yakni tower-tower BTS yang sepi dan tidak ada CCTV nya ternyata tidak mereka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan dan semua tower yang terdakwa I survei ternyata masih rame kemudian terdakwa I bersama terdakwa II sdr **RAHMANI** menuju arah jalan gatot dan melewati jalan martapura lama namun tidak kunjung menemukan tower BTS yang sepi penduduknya dan rata rata masih rame orang lalu lalang kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan sampai di martapura tepatnya di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar mereka menemukan tower BTS yang dalam kondisi sepi dan tidak ada penerangan milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 3360 AL tepat di depan pintu masuk pagar tower BTS di Desa sungai batang ilir tersebut kemudian terdakwa I masuk kedalam area BTS dengan cara mengangkat pintu pagar dan setelah pintu terangkat dan digeser kemudian terdakwa I masuk kedalam untuk melepas semua klem kabel yang sudah terpasang dari bawah dengan menggunakan kunci 13 (tiga belas). Setelah semua klem kabel terlepas kemudian terdakwa I mematikan arus listrik pada MCB dan setelah itu terdakwa I memanjat tower BTS memotong dengan menggunakan tang potong kabel dari atas setelah semua kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah terpotong kemudian terdakwa I mendapatkan sekitar 6 (enam) kali tarikan setelah selesai ditarik dan digulung terdakwa I memindahkan kabel Power tersebut keluar pagar dan diambil oleh terdakwa II untuk di taruh di sepeda motor yang mereka gunakan untuk kemudian meninggalkan tempat tersebut dan menuju arah Banjarmasin untuk pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa I kemudian terdakwa I langsung mengupas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut karena terdakwa I hanya mengambil tembaganya saja untuk dijual sedangkan kulit kabelnya dibuang ditempat pembuangan sampah di jalan tol basirih. Kemudian tembaganya dijual ke pengepul barang bekas didaerah kelayan dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tanpa seijin dari pemiliknya yakni



PT. Smart Fren Telkom dengan tujuan akan Para Terdakwa dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang atas perbuatan para Terdakwa PT. Smart Fren Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syarifuddin Bin Oman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT. SMARTFREN telah diambil oleh orang yaitu diketahui pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 03.05 Wita di Tower ZBJM-0547 tepatnya di Jalan Martapura Lama Desa Sungai Batang Ilir Rt. 02 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar;
- Bahwa Pada saat ini Saksi bekerja di PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin, Saksi menjabat sebagai Tehnical Enginer, Saksi bekerja di PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin kurang lebih selama 1 (satu) tahun, PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin tempat Saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang Telekomunikasi dan PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin tempat Saksi bekerja beralamat Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin selaku Tehnical Enginer yaitu Saksi bertugas sebagai maintenance servis / memperbaiki bila ada kejadian troubel shoot di setiap tower BTS Smartfren yang mencakup Claster Tanah Laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apakah Terdakwa tersebut mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang berada di tower BTS ZBJM-0547 yang menjadi tanggung jawab Saksi tersebut, tetapi sebelum di ambil oleh Terdakwa, kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang berada di tower BTS ZBJM-0547 yang menjadi



tanggung jawab Saksi tersebut terpasang rapi di Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang dan dalam keadaan terkunci serta ada pengamannya, dimana saat itu Saksi mendapat informasi dari kantor pusat melalui whatshap pada hari kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar jam 03.05 bahwa ada alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami down, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Ibat selaku wakar di Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 08.00 wita Saksi juga menghubungi rekan kerja Saksi yakni Saksi Wisnu untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan setelah Saksi Wisnu sampai di lokasi tersebut didapati pagar di Tower ZBJM-0547 sungai batang sudah dalam posisi bergeser dan setelah dicek kedalam mendapati kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah dalam keadaan terpotong;

- Bahwa Sebelum diambil oleh orang kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang berada di tower BTS ZBJM-0547 yang menjadi tanggung jawab Saksi tersebut berada terpasang rapi di tower ZBJM-0547 yang terletak di Jl. Martapura Lama Desa Sungai Batang Ilir Rt.02 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar dan setelah diambil oleh orang kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut berpindah tempat yaitu berada di dalam tangan / kekuasaan orang yang telah mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab saya tersebut.
- Bahw Sebelum mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi, Terdakwa yang telah mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambilnya tersebut;
- Bahwa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi telah diambil oleh Terdakwa, setelah Saksi di beri tahu dari kantor pusat melalui whatshap pada hari kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2023, sekitar jam.03.05 bahwa ada alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami down;

- Bahwa Sewaktu kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi telah diambil oleh orang, Saksi berada di rumah kemudian setelah mendapat informasi dari kantor pusat melalui whatshap pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Skj.03.05 bahwa ada alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami down yang terletak di Jl. Martapura Lama Desa Sungai Batang Ilir Rt.02 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar, kemudian Saksi I Korban langsung menghubungi Saksi Ibat selaku wakar di Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 08.00 wita saya juga menghubungi rekan kerja Saksi Wisnu untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan setelah Saksi Wisnu sampai di lokasi tersebut didapati pagar di Tower ZBJM-0547 sungai batang sudah dalam posisi bergeser dan setelah dicek kedalam mendapati kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa keadaan kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi I Korban sebelum diambil oleh orang dalam keadaan pagar pengamnya terkunci dan kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi tersebut dalam keadaan baru;
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat di Tower ZBJM-0547 tempat terpasangnya kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tanggung jawab Saksi I Korban tersebut, ada pagarnya dalam keadaan terkunci dan ada warkanya.
- Bahwa saksi masih bisa mengenali serta benar 2 (dua) buah klem kabel power, 2 (dua) buah kabel Grounding sisa potongan adalah pelindung kabel di Tower ZBJM-0547 sungai batang yang telah di potong oleh orang dan diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wisnu Aji Wibowo Bin (Alm) Bronto Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang menjadi tanggung jawab Saksi di PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin yang telah di ambil oleh Terdakwa tersebut berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apakah Terdakwa tersebut mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang berada di tower BTS ZBJM-0547 yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin tersebut, tetapi sebelum di ambil oleh orang, kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang berada di tower BTS ZBJM-0547 yang menjadi tanggung jawab Saksi bersama rekan kerja Saksi yakni Saksi Syarifuddin tersebut terpasang rapi di Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang dan dalam keadaan terkunci serta ada pengamannya, dimana saat itu Saksi II mendapat telp dari Saksi Syarifuddin bahwa di Tower ZBJM-0547 sungai batang alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami down yang sebelumnya Saksi Syarifuddin mendapat informasi dari kantor pusat melalui whatshap pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Skj.03.05 bahwa ada alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami douwn, kemudian Saksi Syarifuddin langsung menghubungi Saksi Ibat selaku wakar di Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 08.00 wita Saksi melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dapati pagar di Tower ZBJM-0547 sungai batang sudah dalam posisi bergeser dan setelah Saksi dicek kedalam kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah dalam kedaan terpotong;
- Bahwa Sebelum mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm2) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin, Terdakwa yang telah mengambil kabel



power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi dan rekan kerja Saksi yakni Saksi Syarifuddin tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun dengan Saksi Syarifuddin sebelum mengambilnya tersebut.

- Bahwa Kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang telah diambil oleh orang tersebut sepenuhnya milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin dimana yang bertanggung jawab penuh terhadap kabel tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi yakni Saksi Syarifuddin dan Terdakwa yang telah mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut tidak memiliki hak sama sekali atas kabel yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa saksi Sewaktu kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin telah diambil oleh orang, Saksi II berada di rumah kemudian setelah pagi harinya sekira jam 08.00 wita di telp oleh Saksi Syarifuddin yang sebelumnya Saksi Syarifuddin mendapat informasi dari kantor pusat melalui whatshap pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Sekitar .03.05 bahwa ada alarm power off RRU pada tower BTS ZBJM-0547 Sungai Batang mengalami down yang terletak di Jalan Martapura Lama Desa Sungai Batang Ilir Rt.02 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar, kemudian sekira jam 08.30 wita Saksi II langsung tiba di lokasi Tower BTS ZBJM-0547 sungai batang selanjutnya melakukan pengecekan Saksi II dapati pagar di Tower ZBJM-0547 sungai batang sudah dalam posisi bergeser dan setelah masuk kedalam mendapati kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat di Tower ZBJM-0547 tempat terpasangnya kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tanggung jawab saya dan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Syarifuddin tersebut, ada pagarnya dalam keadaan terkunci dan ada wakarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian atas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin, yang telah diambil oleh orang tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm)

- Bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa I ambil berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter atau 6 (enam) kali tarikan;
- Bahwa Sewaktu terdakwa I mengambil barang milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter, Terdakwa berteman dengan terdakwa II;
- Bahwa Awal mulanya sehingga Terdakwa I mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebelumnya Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira jam 16.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II duduk santai hingga jam 21.00 wita kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II “Kita Kah” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “Ayo” selanjutnya kami berdua pergi meninggalkan rumah Terdakwa II dan mutar mutar di sekitar Banjarmasin mencari target yakni tower tower yang sepi dan tidak ada CCTV nya ternyata tidak kami temukan dan semua tower yang Terdakwa I survey ternyata masih rame kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju arah jalan gatot dan melewati jalan martapura lama namun tidak kunjung menemukan tower BTS yang sepi penduduknya dan rata rata masih rame orang lalu lalang kemudian Terdakwa I jalan terus menuju arah martapura tepat di desa sungai batang ilir Terdakwa I menemukan tower BTS yang tidak rame penduduk dan sepi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp



setelah Terdakwa I dekati dan Terdakwa I lihat tidak ada warga sama sekali dan tidak ada CCTV yang terpasang di sekitar tower BTS tersebut, kemudian bersama Terdakwa II memarkirkan sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai tersebut tepat di depan pintu masuk pagar tower BTS di Desa sungai batang ilir tersebut kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mengangkat pintu pagar tersebut dan setelah pintu terangkat dan geser kemudian Terdakwa I masuk kedalam untuk melewati semua klem kabel yang sudah terpasang dari bawah hingga Terdakwa I naik ke atas tower tersebut dengan menggunakan kunci 13 (tiga belas) sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah di luar pagar setelah semua terlepas kemudian saya turun ke bawah lagi dan mematikan arus listrik pada MCB dan setelah itu saya memotong dengan menggunakan tang potong kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dari bawah kemudian Terdakwa I naik lagi ke tower BTS tersebut untuk memotong kabel dari atas setelah semua kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah terpotong kemudian Terdakwa I tarik dapat sekitar 6 kali tarikan setelah selesai Terdakwa I tarik dan Terdakwa I gulung kemudian Terdakwa I taruh diluar pagar dan diambil oleh Terdakwa II untuk di taruh di sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai bersama Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan menuju arah Banjarmasin untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengupas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut karena Terdakwa I hanya mengambil tembaganya saja untuk Terdakwa I jual, untuk kulitnya Terdakwa I buang di tempat pembuangan sampah di jalan tol basirih, kemudian tembaganya saya masukkan ke dalam karung dan Terdakwa I jual ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan, Terdakwa I menggunakan alat / sarana berupa kunci 13 (tiga belas) dan tang potong;

- Bahwa Sebelum Terdakwa I mengambil barang berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin, tidak ada Terdakwa I merencanakan terlebih dahulu, Terdakwa I mengambil barang berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin karena Terdakwa I kepepet untuk bayar hutang ke renternir;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga pernah melakukan pencurian kabel di BTS di Jl Lingkar Selatan Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dan di wilayah sungai tabuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil kejahatan berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang Terdakwa I ambil dari tower BTS tersebut setelah Terdakwa I kupas dan Terdakwa I ambil tembaganya kemudian Terdakwa I timbang beratnya sekitar 36 (tiga puluh enam) kilogram dan Terdakwa I jual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). untuk uang hasil menjual kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut Terdakwa I kasihkan ke Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat sisanya yakni Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum Terdakwa I mengambil barang berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin, Terdakwa I tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin selaku pemilik barang yang telah Terdakwa I ambil saat itu;
- Bahwa Barang kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang telah Terdakwa I ambil tersebut sepenuhnya / seluruhnya adalah milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin dan Terdakwa I tidak memiliki Hak sama sekali atas barang yang telah Terdakwa I ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulanginya lagi;

Terdakwa II Rahmani Bin M. Ali Djaderi

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I juga pernah melakukan pencurian kabel di BTS di Jl Lingkar Selatan Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dan di wilayah sungai tabuk sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Adapun alat yang digunakan Terdakwa I berupa tang dan kunci 13 (tiga belas) untuk memotong kabel dan membuka klem tersebut milik Terdakwa I;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut Terdakwa II dikasih oleh Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah sedangkan sisanya yakni Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang telah saya ambil tersebut sepenuhnya / seluruhnya adalah milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin dan Terdakwa II tidak memiliki Hak sama sekali atas barang yang telah Terdakwa II ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Kalim Kabel RRU (Pengunci Kabel RRU);
- 2 (dua) buah Potongan Kabel Grounding;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 03.05 WITA bertempat di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Tepatnya di Samping Kubah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar telah terjadi pencurian berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang sepenuhnya milik dari PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tanpa seizin PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebagai pemilik kabel;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa I mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebelumnya Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira jam 16.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II duduk santai hingga jam 21.00 wita kemudian Terdakwa I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang ke Terdakwa II “Kita Kah” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “Ayo” selanjutnya kami berdua pergi meninggalkan rumah Terdakwa II dan mutar mutar di sekitar Banjarmasin mencari target yakni tower tower yang sepi dan tidak ada CCTV nya ternyata tidak kami temukan dan semua tower yang Terdakwa I survey ternyata masih rame kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju arah jalan gatot dan melewati jalan martapura lama namun tidak kunjung menemukan tower BTS yang sepi penduduknya dan rata rata masih rame orang lalu lalang kemudian Terdakwa I jalan terus menuju arah martapura tepat di desa sungai batang ilir Terdakwa I menemukan tower BTS yang tidak rame penduduk dan sepi setelah Terdakwa I dekati dan Terdakwa I lihat tidak ada warga sama sekali dan tidak ada CCTV yang terpasang di sekitar tower BTS tersebut, kemudian bersama Terdakwa II memarkirkan sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai tersebut tepat di depan pintu masuk pagar tower BTS di Desa sungai batang ilir tersebut kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mengangkat pintu pagar tersebut dan setelah pintu terangkat dan geser kemudian Terdakwa I masuk kedalam untuk melewati semua klem kabel yang sudah terpasang dari bawah hingga Terdakwa I naik ke atas tower tersebut dengan menggunakan kunci 13 (tiga belas) sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah di luar pagar setelah semua terlepas kemudian Terdakwa I turun ke bawah lagi dan mematikan arus listrik pada MCB dan setelah itu Terdakwa I memotong dengan menggunakan tang potong kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dari bawah kemudian Terdakwa I naik lagi ke tower BTS tersebut untuk memotong kabel dari atas setelah semua kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah terpotong kemudian Terdakwa I tarik dapat sekitar 6 kali tarikan setelah selesai Terdakwa I tarik dan Terdakwa I gulung kemudian Terdakwa I taruh diluar pagar dan diambil oleh Terdakwa II untuk di taruh di sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai bersama Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan menuju arah Banjarmasin untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengupas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut karena Terdakwa I hanya mengambil tembaganya saja untuk Terdakwa I jual, untuk kulitnya Terdakwa I buang di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan sampah di jalan tol basirih, kemudian tembaganya saya masukkan ke dalam karung dan Terdakwa I jual ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan, Terdakwa I menggunakan alat / sarana berupa kunci 13 (tiga belas) dan tang potong;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut di jual oleh Terdakwa ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan dengan harga per kilonya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah di timbang beratnya sekitar 36 (tiga puluh enam) kilogram, dengan total Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa Kerugian atas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin, yang telah diambil oleh orang tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum;
3. Dilakukan dipekarangan tertutup pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikuatuhai atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa I Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm) dan Terdakwa II Rahmani Bin M. Ali Djaderi (Alm) serta Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka masing-masing sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 03.05 WITA bertempat di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Tepatnya di Samping Kubah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar telah terjadi pencurian berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang sepenuhnya milik dari PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tanpa seizin PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebagai pemilik kabel;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut di jual oleh Terdakwa ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan dengan harga per kilonya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah di timbang beratnya sekitar 36 (tiga puluh enam) kilogram, dengan total Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa Kerugian atas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang menjadi tanggung jawab Saksi II dan rekan kerja Saksi II yakni Saksi Syarifuddin, yang telah diambil oleh orang tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan dipekarangan tertutup pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuai atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo Perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 03.05 WITA bertempat di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Martapura, Kabupaten Banjar tepatnya di lokasi tower BTS milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin yang mana pada lingkungan tower memiliki tanda batas yang terlihat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan dipekarangan tertutup pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuai atau dikehendaki oleh orang yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., dalam bukunya berjudul “delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan”, hal 47, bahwa mengenai *bewuste samenwerking* (kerjasama yang disadari) *fisieke samenwerking* (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm) dan Terdakwa II Rahmani Bin M. Ali Djaderi secara bersama-sama yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan saling mendukung satu sama lain diperkuat dengan pengakuan masing-masing terdakwa, maka itu artinya mereka berdua telah bersekutu dalam melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa ada kerjasama antara para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 03.05 WITA bertempat di Desa Sungai Batang Ilir RT 02 Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Tepatnya di Samping Kubah Guru Sekumpul Kabupaten



Banjar telah terjadi pencurian berupa kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter yang sepenuhnya milik dari PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin;

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui tanpa seizin PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebagai pemilik kabel;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa I mengambil kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter milik PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin sebelumnya Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira jam 16.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II duduk santai hingga jam 21.00 wita kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II "Kita Kah" kemudian di jawab oleh Terdakwa II "Ayo" selanjutnya kami berdua pergi meninggalkan rumah Terdakwa II dan mutar mutar di sekitar Banjarmasin mencari target yakni tower tower yang sepi dan tidak ada CCTV nya ternyata tidak kami temukan dan semua tower yang Terdakwa I survey ternyata masih rame kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju arah jalan gatot dan melewati jalan martapura lama namun tidak kunjung menemukan tower BTS yang sepi penduduknya dan rata rata masih rame orang lalu lalang kemudian Terdakwa I jalan terus menuju arah martapura tepat di desa sungai batang ilir Terdakwa I menemukan tower BTS yang tidak rame penduduk dan sepi setelah Terdakwa I dekati dan Terdakwa I lihat tidak ada warga sama sekali dan tidak ada CCTV yang terpasang di sekitar tower BTS tersebut, kemudian bersama Terdakwa II memarkirkan sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai tersebut tepat di depan pintu masuk pagar tower BTS di Desa sungai batang ilir tersebut kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mengangkat pintu pagar tersebut dan setelah pintu terangkat dan geser kemudian Terdakwa I masuk kedalam untuk melewati semua klem kabel yang sudah terpasang dari bawah hingga Terdakwa I naik ke atas tower tersebut dengan menggunakan kunci 13 (tiga belas) sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah di luar pagar setelah semua terlepas kemudian Terdakwa I turun ke bawah lagi dan mematikan arus listrik pada MCB dan setelah itu Terdakwa I memotong dengan menggunakan tang potong kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dari bawah kemudian Terdakwa I naik lagi



ke tower BTS tersebut untuk memotong kabel dari atas setelah semua kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter sudah terpotong kemudian Terdakwa I tarik dapat sekitar 6 kali tarikan setelah selesai Terdakwa I tarik dan Terdakwa I gulung kemudian Terdakwa I taruh diluar pagar dan diambil oleh Terdakwa II untuk di taruh di sepeda motor scopy yang Terdakwa I pakai bersama Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan menuju arah Banjarmasin untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengupas kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut karena Terdakwa I hanya mengambil tembaganya saja untuk Terdakwa I jual, untuk kulitnya Terdakwa I buang di tempat pembuangan sampah di jalan tol basirih, kemudian tembaganya saya masukkan ke dalam karung dan Terdakwa I jual ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan, Terdakwa I menggunakan alat / sarana berupa kunci 13 (tiga belas) dan tang potong;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian kabel power RRU warna hitam, merk VW-1 CE Type D (2x10 mm²) dengan panjang sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter tersebut di jual oleh Terdakwa ke tukang beli besi bekas atau barang bekas yang memakai gerobak yang sering lewat di kelayan dengan harga per kilonya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah di timbang beratnya sekitar 36 (tiga puluh enam) kilogram, dengan total Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Kalim Kabel RRU (Pengunci Kabel RRU);
- 2 (dua) buah Potongan Kabel Grounding;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan adalah milik dari PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin akan tetapi barang tersebut sudah rusak dan tidak bisa dipakai kembali sehingga juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Smartfren Telecom Tbk Banjarmasin;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm) dan Terdakwa II Rahmani Bin M. Ali Djaderi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kalim Kabel RRU (Pengunci Kabel RRU);
 - 2 (dua) buah Potongan Kabel Grounding;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Danang Enggartyasto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT. Risna Mariana, S.H.

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.